BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
9. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesi a Tahun 2021 Nomor 757);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14);
12. Qanun Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 244):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih oleh rakyat melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Elektronik adalah arsip yang dibuat atau diterima dan disimpan dalam format eletronik.
8. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pernerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu.
9. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Administrator Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Administrator LKD adalah pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
13. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
14. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
15. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK dan Unit Kerja dalam pelaksanaan SRIKANDI, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan Kinerja Digitalisasi Arsip dengan percepatan pelaksanaan SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. mewujudkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan

c. menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan kearsipan dinamis secara elektronik antar SKPK dan Unit Kerja.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pemanfaatan SRIKANDI;

b. Sumber Daya Manusia (SDM) SRIKANDI;

c. pengguna SRIKANDI;

d. Proses Bisnis SRIKANDI; dan

e. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PEMANFAATAN SRIKANDI

Pasal 5

SRIKANDI digunakan pada SKPK dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten berupa pengintegrasian pengelolaan kearsipan dinamis untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan tata kelola arsip yang berbasis elektronik dengan mengacu pada dimensi teknologi informasi yang mampu menampilkan informasi yang lengkap, relevan, mudah di mengerti dan kualitas system yang aman serta mengacu pada dimensi organisasi yang mana manajemen puncak mendukung implementasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Aceh Barat.

BAB III
PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI

Pasal 6

(1) Sumber Daya Manusia (SDM) SRIKANDI terdiri dari:

a. Pengelola SRIKANDI tingkat kabupaten yakni Administrator LKD dan Unit Kearsipan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan

b. Pengelola SRIKANDI tingkat SKPK dan Unit Kerja yakni Administrator SKPK dan unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPK.

(2) Pengelola SRIKANDI tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas membuat akun SKPK, dengan berpedoman pada NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) menyiapkan data dan informasi pada SRIKANDI berupa tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pedoman pengelolaan arsip dinamis dan update data terbaru sesuai perkembangan aplikasi.

(3) Pengelola...

(3) Pengelola SRIKANDI tingkat SKPK dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyusun unit kerja, jabatan dan pengguna pada SRIKANDI.

BAB IV
PENGGUNA SRIKANDI

Pasal 7

(1) SRIKANDI hanya dapat di akses oleh pengguna SRIKANDI yang dibekali kode akses masuk;

(2) Pengguna SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Administrator LKD ;

b. Administrator SKPK dan Unit Kerja;

c. Pejabat Struktural eselon I/II/III/IV untuk TTB;

d. Pejabat Struktural sebagai Verifikator;

e. Unit Kearsipan; dan

f. Tata Usaha/Pengadministrasi Surat.

(3) Administrator LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mempunyai kewenangan membuat akun pengguna administrator SKPK dan Unit Kerja.

(4) Administrator SKPK dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah admin yang ditunjuk oleh setiap kepala SKPK dan Unit Kerja yang mempunyai kewenangan membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan pada SKPK dan Unit Kerja.

(5) Tata Usaha/Pengadministrasi Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pejabat eselon IV/Pejabat fungsional yang mempunyai kewenangan mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan surat.

(6) Kepala SKPK dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang mempunyai kewenangan menandatangani naskah keluar dan menindaklanjuti serta mendisposisi naskah masuk.

(7) Pejabat Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang mempunyai kewenangan menerima disposisi pimpinan, meneruskan disposisi ke bawahan, memverifikasi naskah keluar.

(8) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mempunyaikewenangan menyiapkan data dan informasi pada SRIKANDI berupa tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

(9) Pengguna SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan agar dapat menggunakan SRIKANDI dengan efektif.

BAB V...

BAB V
PENGGUNAAN SRIKANDI

Pasal 8

(1) Penggunaan SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis dilakukan secara elektronik melalui proses bisnis yang meliputi:
   a. Penciptaan arsip;
   b. Penggunaan arsip;
   c. Pemeliharaan arsip; dan
   d. Penyusutan arsip.

(2) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan tata naskah dinas yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.

(3) Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.

(4) Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan klasifikasi arsip yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI.

(5) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf d, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan jadwal retensi arsip yang suda diitegrasikan dalam SRIKANDI.

(6) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti alur proses bisnis Pengelolaan arsip dinamis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA SRIKANDI

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten dalam penerapan SRIKANDI menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan Prasarana SRIKANDI terdiri dari:
   a. tanda tangan elektronik;
   b. jaringan internet/intranet;
   c. perangkat keras dan perangkat lunak; dan
   d. Infrastruktur SRIKANDI menggunakan teknologi cloud pada pusat data Nasional.

(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berguna sebagai:
   a. alat verifikasi dan otentikasi pada SRIKANDI; dan
   b. kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

(5) Dalam...

(5) Dalam memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diselenggarakan oleh dinas yang menangani urusan bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

(6) Apabila terjadi kendala dan gangguan teknis pada sarana dan prasarana yang tidak bisa dikendalikan, maka pengelolaan kearsipan dapat dilaksanakan secara manual serta disediakan pusat bantuan *(helpdesk)*.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Bupati melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRIKANDI dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan dinas urusan bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Semua biaya yang diperlukan terhadap pelaksanaan SRIKANDI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pembiayaan SRIKANDI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan sumber yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 39